

**PRAKTEK HAK EKSEKUTORIAL SEPARATIS  
KREDITOR TERHADAP DEBITOR YANG  
DINYATAKAN PAILIT PADA PERBANKAN  
DI INDONESIA<sup>1</sup>**

Oleh : Putri Ayu Lestari Kosasih<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukan penyusunan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah kedudukan bank sebagai pemegang hak jaminan kebendaan dalam melakukan eksekusi jaminan terhadap debitor yang dinyatakan pailit dan bagaimana kedudukan bank umum sebagai kreditor separatis dalam upaya penggunaan hak eksekutorial dalam hukum jaminan. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, maka penulis dapat simpulkan bahwa: 1. Kedudukan bank sebagai pemegang hak jaminan kebendaan dalam kedudukannya sebagai pihak kreditor, maka bank memiliki hak untuk mengeksekusi jaminan yang telah dipasang hak tanggungan. Hak ini dikenal sebagai hak kreditor separatis. Kedudukan bank sebagai kreditor yaitu kreditor yang memiliki jaminan hutang kebendaan (hak jaminan), seperti pemegang Hak Tanggungan, hipotik, gadai, fidusia dan lain-lain (Pasal 55 Undang-undang Kepailitan). 2. Kedudukan bank umum dalam upaya penggunaan hak eksekutorial sebagai kreditor Separatis dalam hukum jaminan, yaitu bank sebagai kreditor separatis mempunyai kedudukan yang terpisah dengan kreditor lainnya. Dalam hal mengeksekusi jaminan hutang kreditor separatis dapat menjual dan mengambil hasil penjualan jaminan hutang tersebut seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Bahkan jika diperkirakan hasil penjualan jaminan hutang tersebut tidak menutupi seluruh hutangnya, maka kreditor

separatis dapat memintakan agar kekurangan tersebut diperhitungkan sebagai kreditor konkuren (kreditor pesaing).

Kata kunci: Hak Eksekutorial, Pailit

**A. PENDAHULUAN**

Sehubungan dengan perbankan, dalam hal seorang debitor berada dalam keadaan tidak membayar hutang-hutangnya terhadap kredit yang diberikan oleh bank selaku kreditor, maka kreditor dalam hal ini tidak dapat lagi mengharapkan *first way out* sebagai sumber pelunasan kredit. Sehingga, apabila debitor dalam keadaan pailit maka Undang-undang Kepailitan diharapkan dapat memberikan jaminan dan keamanan bagi para kreditor dari *second way out* atas harta kekayaan debitor yang merupakan objek jaminan dengan cara mengeksekusi harta kekayaan debitor sebagai sumber pelunasan kredit. Akan tetapi penyelesaian melalui Undang-undang Kepailitan memberikan permasalahan tersendiri bagi para kreditor, karena kedudukan utama sebagai pemegang hak jaminan yang dijamin melalui hukum jaminan tidak dapat dilaksanakan.

**B. PERUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana kedudukan bank sebagai pemegang hak jaminan kebendaan dalam melakukan eksekusi jaminan terhadap debitor yang dinyatakan pailit ?
2. Bagaimana kedudukan bank umum sebagai kreditor separatis dalam upaya penggunaan hak eksekutorial dalam hukum jaminan ?

**C. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang termasuk jenis penelitian normatif, di mana didalamnya penulis meneliti dan mempelajari norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan ataupun norma yang mengatur

---

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> NIM 090711167

tentang kedudukan bank umum sebagai kreditor separatis dalam upaya penggunaan hak eksekutorial dalam hukum jaminan.

## E. PEMBAHASAN

### 1. Kedudukan Bank Sebagai Pemegang Hak Jaminan Kebendaan Dalam Melakukan Eksekusi Jaminan

Kualitas kredit merupakan salah satu indikator kinerja sebuah bank, maka Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia nomor 31/147/KEP/DIR tanggal 12 Nopember 1998 memberikan ukuran mengenai kualitas kredit. Untuk menjaga kualitas kredit menjadi sehat yang disebut *Performing Loan* Bank sebagai pemberi kredit kepada masyarakat, maka pihak bank umum harus melakukan analisa yang mendalam dari berbagai aspek.

Secara umum akan dijelaskan prosedur pemberian kredit oleh badan hukum sebagai berikut:<sup>3</sup>

#### 1. Pengajuan berkas-berkas

Dalam hal ini permohonan kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal. Kemudian dilampiri dengan berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan. Pengajuan proposal kredit hendaknya yang berisi antara lain :

- a. Latar belakang perusahaan seperti riwayat hidup singkat perusahaan, jenis bidang usaha, identitas perusahaan, nama pengurus berikut pengetahuan dan pendidikannya, perkembangan perusahaan serta relasinya dengan pihak-pihak pemerintah dan swasta.
- b. Maksud dan tujuan  
Apakah untuk memperbesar omset penjualan atau meningkatkan kapasitas produksi atau mendirikan pabrik baru (perluasan) serta tujuan lainnya.

- c. Besarnya kredit dan jangka waktu  
Dalam hal ini pemohon menentukan besarnya jumlah kredit yang ingin diperoleh dan jangka waktunya. Penilaian kelayakan besarnya kredit dan jangka waktunya dapat kita lihat dari *cash flow* serta laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) 3 tahun terakhir, jika dari hasil analisis tidak sesuai dengan permohonan, maka pihak bank tetap berpedoman terhadap hasil analisis mereka dalam memutuskan jumlah kredit dan jangka waktu kredit yang layak diberikan kepada si pemohon.
- d. Cara pemohon mengembalikan kredit, dijelaskan secara rinci cara-cara nasabah dalam mengembalikan kreditnya apakah dari hasil penjualan atau cara lainnya.
- e. Jaminan kredit. Hal ini merupakan jaminan untuk menutupi segala resiko terhadap kemungkinan macetnya suatu kredit baik yang ada unsur kesengajaan atau tidak. Penilaian jaminan kredit haruslah teliti jangan sampai terjadi sengketa, palsu dan sebagainya. Biasanya jaminan diikat dengan suatu asuransi tertentu. Selanjutnya proposal ini dilampiri dengan berkas-berkas yang telah dipersyaratkan seperti :
  - f. Akte notaris  
Dipergunakan untuk perusahaan yang berbentuk PT (Perseroan Terbatas) atau yayasan.
  - g. TDP (Tanda Daftar Perusahaan)  
Merupakan tanda daftar perusahaan yang dikeluarkan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan dan biasanya berlaku 5 tahun, jika habis dapat diperpanjang kembali.
  - h. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

<sup>3</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 64.

- Nomor Pokok Wajib Pajak di mana sekarang ini setiap pemberian kredit dipantau oleh Bank Indonesia adalah NPWPnya.
- i. Neraca dan laporan rugi laba 3 tahun terakhir
  - j. Bukti diri dari pimpinan perusahaan
  - k. Foto copy sertifikat jaminan.
2. Penyelidikan berkas pinjaman  
Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap atau cukup nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka sebaliknya permohonan kredit dibatalkan saja.
  3. Wawancara 1 :  
Merupakan penyidikan kepada calon pemimpin dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam, untuk meyakinkan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti dengan yang bank inginkan. Wawancara ini juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya. Hendaknya dalam wawancara ini dibuat serilek mungkin sehingga diharapkan hasil wawancara akan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
  4. *On the Spot*  
Merupakan kegiatan pemeriksaan kelengkapan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha untuk jaminan. Kemudian hasil *on the spot* dicocokkan dengan hasil wawancara 1. Pada saat hendak melakukan *on the spot* hendaknya jangan diberitahu kepada nasabah sehingga apa yang kita lihat di lapangan dengan kondisi yang sebenarnya.
  5. Wawancara II :  
Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan *on the spot* di lapangan. Catatan yang ada pada permohonan dan pada saat wawancara I dicocokkan dengan pada saat *on the spot* apakah ada kesesuaian dan mengandung suatu kebenaran.
  6. Keputusan kredit  
Keputusan kredit dalam hal ini adalah menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima maka, dipersiapkan administrasinya, biasanya keputusan kredit yang akan mencakup :
    - a. Jumlah uang yang diterima
    - b. Jangka waktu kredit
    - c. Dan biaya-biaya yang harus dibayarKeputusan kredit biasanya merupakan keputusan *team*. Begitu pula bagi kredit yang ditolak maka hendaknya dikirim surat penolakan sesuai dengan alasannya masing-masing.
  7. Penandatanganan akad kredit/perjanjian lainnya  
Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, maka sebelum kredit dicairkan maka terlebih dulu calon nasabah menandatangani akad kredit, mengikat jaminan dengan hipotik dan surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu. Penandatanganan dilaksanakan :
    - a. Antara bank dengan debitur secara langsung atau
    - b. Dengan melalui notaris
  8. Realisasi kredit  
Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.
  9. Penyaluran/penarikan dana  
Adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit yaitu
    - a. Sekaligus atau

b. Secara bertahap

Secara kualitatif di samping menggunakan 5 C dan 7 P, maka penilaian suatu kredit layak atau tidak untuk diberikan dapat dilakukan dengan menilai seluruh aspek yang ada. Penilaian dengan seluruh aspek yang ada dikenal dengan nama studi kelayakan usaha. Penilaian dengan model ini biasanya digunakan untuk proyek-proyek yang bernilai besar dan berjangka waktu panjang.

Dari semua data dan informasi yang telah diperoleh dalam tahap-tahap sebelumnya, bank melakukan analisis dari berbagai aspek. Hasil dari analisis ini kemudian akan dijadikan bahan dan sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang tepat atas permohonan kredit yang diajukan. Analisis kredit memberikan suatu kesimpulan apakah calon penerima kredit layak atau tidak layak untuk diberi kredit. Kredit yang telah direalisasikan harus dipastikan oleh pihak perbankan layak, baik penerimanya maupun dari sisi aspek jaminan kredit. Jaminan terhadap pemberi kredit, dijamin melalui jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan terhadap kredit yang telah diberikan, dapat dilakukan melalui pemasangan hak tanggungan terhadap objek jaminan kredit.

Tujuan pemasangan Hak Tanggungan, bagi pihak bank umum adalah agar kredit yang telah disalurkan memiliki kepastian hukum, terhadap pengembalian kredit tersebut. Terutama dalam upaya-upaya untuk penyelamatan kredit bagi pihak bank. Sebagai pihak kreditor bank memiliki hak untuk mengeksekusi jaminan yang telah dipasang Hak Tanggungan. Hak ini dikenal sebagai hak kreditor separatis. Yang dimaksud dengan kreditor separatis adalah kreditor yang memiliki jaminan hutang kebendaan (hak jaminan), seperti pemegang hak tanggungan, hipotik, gadai, fidusia dan lain-lain (Pasal 55 Undang-undang Kepailitan).

Bank dapat disebut sebagai kreditor separatis apabila sebagai pemegang jaminan atas hak-hak tersebut di atas. Bank dalam hal memberikan jaminan berupa Bank Garansi bukanlah merupakan kreditor separatis. Dikatakan kreditor "separatis" yang berkonotasi "pemisahan", karena kreditor tersebut memang dipisahkan dari kreditor lainnya, dalam arti dia dapat menjual sendiri dan mengambil sendiri dari hasil penjualan yang terpisah dengan harta pailit umumnya. Sebagaimana disebutkan bahwa kreditor separatis (pemegang jaminan hutang) tersebut mempunyai kedudukan yang terpisah dengan kreditor lainnya, dalam hal mengeksekusi jaminan hutang kreditor separatis dapat menjual dan mengambil hasil penjualan jaminan hutang tersebut seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Bahkan jika diperkirakan hasil penjualan jaminan hutang tersebut tidak menutupi seluruh hutangnya, maka kreditor separatis dapat memintakan agar kekurangan tersebut diperhitungkan sebagai kreditor konkuren (kreditor pesaing). Sebaliknya apabila hasil penjualan *asset* tersebut melebihi hutang-hutangnya, maka kelebihan tersebut haruslah diserahkan kepada pihak debitor.

## **2. Kedudukan Bank Umum Dalam Upaya Penggunaan Hak Eksekutorial Sebagai Kreditor Separatis Dalam Hukum Jaminan**

Masalah-masalah kepailitan mengenai kedudukan pemegang jaminan kebendaan berdasarkan hukum kepailitan yang berlaku haruslah memperhatikan asas-asas jaminan kebendaan dan asas-asas hukum perjanjian yang terdapat dalam KUH Perdata, karena KUH Perdata masih mendasari hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, suatu peraturan kepailitan seyogyanya menganut falsafah dan memuat asas yang mengakui hak separatis dari

kreditor pemegang jaminan kebendaan, asas eksekusi dan asas hak untuk didahulukan. Hal ini dimaksudkan agar tidak menimbulkan permasalahan dalam penerapannya bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya bagi kreditor:

**a. Kewenangan kreditor separatis dan kurator dalam mengeksekusi jaminan hutang**

Sebagaimana disebutkan bahwa penangguhan eksekusi jaiman hutang adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak putusan pailit. Dalam masa kepailitan tersebut yang berwenang menjual harta jaminan hutang adalah sebagai berikut :

1. Kewenangan kurator, yakni dalam waktu:
  - a. Dalam masa *stay* (penangguhan eksekusi), dengan alasan untuk kelangsungan usah debitor tetapi dengan syarat sebagai berikut :
    1. Harta tersebut berada dalam pengawasan kurator; dan
    2. Sudah diberikan perlindungan yang wajar kepada kreditor separatis atau pihak ketiga. Perlindungan tersebut misalnya berupa: ganti rugi atas terjadinya penurunan nilai harta pailit, hasil penjualan bersih, hak kebendaan pengganti imbalan yang wajar dan adil serta pembayaran tunai lainnya (Pasal 56 ayat (2) dan penjelasannya.<sup>4</sup>
  - b. Setelah lewat 2 (dua) bulan sejak insolvensi (Pasal 59 ayat (2)).
2. Kewenangan kreditor separatis pemegang hak jaminan hutang dalam masa :

- a. Sebelum jatuhnya putusan pailit (kecuali dilakukan sita jaminan);
- b. Setelah berakhirnya *stay* (penangguhan eksekusi) sampai dengan insolvensi;
- c. Selama 2 (dua) bulan sejak insolvensi (Pasal 59 ayat (1));

Dengan dijatuhkannya putusan kepailitan, mempunyai pengaruh bagi debitor dan harta bendanya. Bagi debitor, sejak diucapkannya putusan kepailitan ia kehilangan haknya untuk melakukan pengurusan dan penguasaan atas harta bendanya (*Persona Standi in Judicio*). Pengurusan harta pailit ini akan beralih ke tangan Balai Harta Peninggalan (BHP) dan BHP akan bertindak selaku pengampu (kurator). Pada saat debitor telah dinyatakan pailit oleh pengadilan, debitor masih diperkenankan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum di bidang harta kekayaan, misalnya : membuat perjanjian, apabila dengan perbuatan hukum tersebut akan memberikan keuntungan bagi harta (boedel)si pailit. Sebaliknya apabila dengan perjanjian atau perbuatan hukum tersebut justru akan merugikan *boedel*, maka kerugian tersebut tidak mengikat *boedel*.<sup>5</sup>

Bank sebagai pemegang jaminan kebendaan selaku kreditor separatis pada dasarnya lebih tinggi kedudukannya dari kreditor lainnya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1134 ayat (2) KUH Perdata kecuali undang-undang menentukan sebaliknya. Pembayaran kepada kreditor separatis dilakukan dengan tidak mengurangi hak *privilege* dari kreditor yang diistimewakan. Dengan demikian kedudukan kreditor separatis adalah yang tertinggi dibandingkan kreditor lain

<sup>4</sup> Hadi Setia Tunggal, *Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, UURI No. 37 Tahun 2004*, Harvarindo, Jakarta, 2005, hlm. 29.

<sup>5</sup> Zainal Azikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm. 49.

kecuali undang-undang menentukan sebaliknya. Terhadap kreditor yang diistimewakan yang kedudukannya lebih tinggi dari kedudukan kreditor separatis, kurator ataupun kreditor diistimewakan dapat meminta seluruh haknya secara penuh dari kreditor separatis yang diambil dan hasil penjualan objek jaminan, baik yang dijual kreditor separatis ataupun jika dijual oleh kurator.

Sehubungan dengan pernyataan pailit seorang debitor tidak terlalu penting bagi kreditor separatis dan kreditor preferen, karena mereka dapat mengeksekusi benda jaminan seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Hal demikian berbeda dengan kreditor konkuren yang tidak memiliki benda jaminan sehingga kemungkinan di antara mereka terjadi perebutan harta debitor. Oleh karena itu salah satu fungsi kepailitan adalah untuk memenuhi kreditor pesaing atau kreditor konkuren secara adil, sehingga tidak terjadi perbuatan-perbuatan yang secara hukum tidak dibenarkan.

#### **b. Eksekusi jaminan oleh kreditor separatis**

Eksekusi adalah tindakan hukum untuk melaksanakan isi putusan pengadilan, artinya suatu tindakan hukum harus dijalankan secara memaksa terhadap pihak yang kalah dalam perkara, biasanya tergugat. Pihak penggugat yang selalu meminta kepada hakim agar tergugat dihukum, antara lain mengosongkan rumah atau tanah, menyerahkan sesuatu atau melakukan sesuatu, menghentikan sesuatu atau membayar sejumlah uang. Jadi eksekusi putusan tidak lain adalah untuk memenuhi tuntutan penggugat terhadap tergugat.

Bank sebagai kreditor separatis yang melaksanakan sendiri objek jaminan sebagaimana dalam Pasal 59 ayat (2)

Undang-undang Kepailitan, berhak secara penuh dari hasil penjualan jaminan tersebut atas piutang yang diikat dengan jaminan tersebut termasuk bunga. Hal ini tidak terlepas dari kewajiban kreditor separatis untuk mempertanggungjawabkan kepada kurator seluruh hasil penjualan objek jaminan termasuk sisanya apabila telah dikurangi dengan hak kreditor separatis. Sisa hasil penjualan objek jaminan tersebut akan dimasukkan ke dalam harta pailit untuk dibagikan kepada kreditor konkuren. Namun apabila ternyata hasil penjualan objek jaminan tersebut tidak cukup melunasi seluruh piutang kreditor separatis, sisa tagihan berlaku sebagai tagihan konkuren setelah diajukan dalam rapat verifikasi. Dengan kata lain, kreditor separatis dapat mengajukan tagihan pelunasan atas kekurangan piutang setelah diajukan dalam rapat verifikasi. Terhadap sisa tagihan tersebut bank tidak lagi berkedudukan sebagai kreditor separatis melainkan hanya sebagai kreditor konkuren, sehingga tidak lagi harus didahulukan dari tagihan-tagihan para kreditor konkuren. Para kreditor konkuren mempunyai kedudukan dan hak yang sama untuk memperoleh pembayaran secara proporsional sesuai dengan besarnya piutang masing-masing.

#### **c. Eksekusi Jaminan Oleh Kurator**

Jika seorang debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan, maka seluruh harta kekayaannya berada di bawah penguasaan kurator dan hakim pengawas, sekalipun harta kekayaan tersebut menjadi jaminan bagi bank sebagai kreditor. Kurator berhak dan berwenang untuk melakukan penyitaan atas harta kekayaan debitor. Kepailitan merupakan sita umum terhadap seluruh harta kekayaan debitor, namun demikian bank sebagai pemegang

jaminan kebendaan mempunyai hak untuk melakukan penjualan/lelang terhadap objek jaminan dalam waktu 2 (dua) bulan yang tentunya berada dalam masa insolvensi.

Sesuai Pasal 115 ayat (1) Undang-undang Kepailitan menyebutkan bahwa : "semua kreditor wajib menyerahkan piutangnya masing-masing kepada kurator yang disertai dengan surat bukti atau salinannya dan suatu pernyataan ada atau tidaknya kreditor mempunyai hak istimewa, hak gadai, hak jaminan fidusia, Hak Tanggungan, hipotik, hak agunan atas kebendaan lainnya atau hak untuk menahan benda".

Pada proses penjualan objek jaminan oleh Balai Harta Peninggalan pertama sekali dilakukan dengan cara lelang. Namun jika lelang tidak tercapai dan tidak berhasil dilakukan maka penjualan objek jaminan dapat dilakukan secara di bawah tangan di hadapan notaris atas ijin dan persetujuan dari hakim pengawas.<sup>6</sup>

Pelaksanaan eksekusi objek jaminan yang dilakukan oleh kurator, menempatkan bank tidak lagi berkedudukan sebagai kreditor separatis tetapi kreditor preferen. Sebagai kreditor preferen bank tetap berhak secara penuh memperoleh pelunasan piutang secara didahulukan dari hasil penjualan tersebut tetapi tidak termasuk bunga. Selain itu, terdapat kemungkinan harus menunggu sampai dilakukan pembagian harta pailit, karena pada prinsipnya asset baru dapat dibagi kepada kreditor setelah seluruh asset debitor terjual dan menjadi uang tunai. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan kurator membagi hasil penjualan harta pailit yang sudah ada terlebih dahulu secara proporsional. Hal

ini berarti, terdapat kemungkinan kurator memberikan hasil penjualan objek jaminan tanpa harus menunggu sampai dilakukan pembagian keseluruhan harta pailit. Hasil penjualan objek jaminan sebelum dibagikan kepada kreditor preferen terlebih dahulu dipotong dengan kewajiban membayar biaya pailit termasuk fee kurator secara proporsional yang dibebankan kepadanya, hal mana tidak dilakukan seandainya mengeksekusi sendiri objek jaminannya. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) jo Pasal 177 Undang-undang Kepailitan. Apabila terdapat kelebihan dari hasil penjualan objek jaminan setelah diberikan kepada kreditor preferen, maka sisanya akan dimasukkan dalam harta pailit. Sementara itu apabila hasil penjualan objek jaminan tidak mencukupi jumlah piutang kreditor preferen, sisanya hanya selaku kreditor konkuren asalkan telah diajukan dalam rapat verifikasi tetapi tidak termasuk bunga.

#### **d. Penangguhan Eksekusi Objek Jaminan**

Putusan pailit oleh pengadilan tidak mengakibatkan debitor kehilangan kecakapannya untuk melakukan perbuatan hukum (*volkomen handelingsbevoegd*) pada umumnya, tetapi hanya kehilangan kekuasaan atau kekuasaan untuk mengurus dan mengalihkan harta kekayaannya saja. Dengan demikian debitor tetap dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya menikah atau membuat perjanjian kawin, menerima hibah, atau bertindak menjadi kuasa atau mewakili pihak lain dan sebagainya. Dengan kata lain akibat kepailitan hanyalah menyangkut harta kekayaan debitor pailit. Debitor tidaklah berada dibawah pengampuan setelah dinyatakan pailit. Sementara itu pengurusan dan pengalihan harta benda

<sup>6</sup> Lihat Pasal 185 ayat (2) Undang-undang No. 37 Tahun 2004.

yang diperolehnya, debitor tetaplah dapat melakukan perbuatan hukum menerima harta benda tersebut, namun harta tersebut akan dimasukkan ke dalam boedel pailit. Demikian pula hal yang sama apabila debitor pailit berupa badan hukum seperti Perseroan Terbatas, maka kewenangan dan kekuasaan direksi untuk mengelola perusahaan hapus. Yang dimaksud dengan penangguhan eksekusi jaminan hutang dalam hukum pailit adalah dalam masa-masa tertentu, sungguhpun hak untuk mengeksekusi jaminan hutang ada di tangan kreditor separatis (kreditor dengan jaminan), tetapi kreditor separatis tersebut tidak dapat mengeksekusinya karena ia berada dalam "masa tunggu" untuk masa tertentu, di mana jika masa tunggu tersebut sudah lewat baru ia dibenarkan untuk mengeksekusi jaminan hutangnya. Inilah yang dimaksud dengan penangguhan eksekusi atau yang dalam istilah Inggris disebut dengan *stay*. Dalam Undang-undang Kepailitan, tentang penangguhan eksekusi ini diatur dalam Pasal 56.

Penangguhan ini berlaku demi hukum tanpa harus diminta oleh para pihak mengenai penangguhan eksekusi ini, apabila pelelangan pada hari putusan dijatuhkan belum terlaksana maka pelelangan harus ditangguhkan. Di dalam penjelasan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Kepailitan dijelaskan sebagai berikut :

1. Penangguhan eksekusi dimaksudkan untuk memperbesar kemungkinan tercapainya perdamaian.
2. Penangguhan eksekusi dimaksudkan untuk memperbesar kemungkinan mengoptimalkan harta pailit.
3. Penangguhan eksekusi dimaksudkan untuk memungkinkan kurator

melaksanakan tugasnya secara optimal.<sup>7</sup>

Selama berlangsung jangka waktu untuk memperoleh penangguhan, segala tuntutan hukum untuk memperoleh pelunasan atas segala sesuatu piutang tidak dapat diajukan dalam sidang badan peradilan, dan baik kreditor maupun pihak ketiga dimaksud dilarang mengeksekusi atau memohonkan sita atas barang yang menjadi agunan. Walaupun demikian, pemegang jaminan kebendaan masih berhak melakukan perlawanan terhadap penangguhan eksekusi tersebut yang secara berturut-turut:

1. Mengajukan permohonan kepada kurator untuk mengangkat penangguhan atau mengubah syarat-syarat penangguhan tersebut, demikian Pasal 57 ayat (2) Undang-undang Kepailitan.
2. Jika kurator menolak permohonan tersebut, pihak kreditor dapat mengajukan permohonan penangguhan atau perubahan terhadap syarat-syarat penangguhan tersebut kepada hakim pengawas, demikian Pasal 57 ayat (3) Undang-undang Kepailitan.
3. Terhadap putusan hakim pengawas, kreditor yang mengajukan permohonan untuk mengangkat penangguhan atau mengubah syarat-syarat penangguhan tersebut atau kurator dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan, demikian Pasal 58 ayat (3) Undang-undang Kepailitan.

Alasan yang dapat digunakan untuk memperpendek jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari itu, antara lain bahwa secara kebetulan ada calon pembeli yang sangat membutuhkan

---

<sup>7</sup> Gunawan Widjaja, *Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Pailit*, Forum Sahabat, Jakarta, 2009, hlm. 80.

objek jaminan tersebut dan berani membayar dengan harga tinggi, atau karena pelelangan sudah diumumkan secara dua kali berturut-turut dalam surat kabar dan biaya-biaya yang dikeluarkan sudah cukup besar, lagi pula sudah terlalu banyak calon pembeli yang sudah mendaftarkan diri untuk ikut dalam pelelangan. Selain itu juga dijelaskan bahwa : "Selama berlangsungnya jangka waktu penangguhan, segala tuntutan hukum untuk memperoleh pelunasan atas suatu piutang tidak dapat diajukan di dalam sidang peradilan, dan baik kreditor maupun pihak ketiga dilarang mengeksekusi atau memohonkan sita jaminan atas benda yang menjadi agunan".

Penangguhan Kewajiban pembayaran hutang tidak berlaku bagi semua kreditor separatis. Hukum tentang penangguhan kewajiban pembayaran hutang mengenal perkecualian sebagai berikut :

1. Penangguhan eksekusi tidak berlaku terhadap tagihan kreditor yang dijaminan dengan uang tunai, misalnya gadai, deposito.
2. Penangguhan eksekusi tidak berlaku bagi hak kreditor untuk memperjumpakan hutang (lihat Pasal 56 ayat (2) Undang-undang Kepailitan).

Yang terkena kewajiban penangguhan eksekusi seperti yang ditentukan dalam Pasal 56 Undang-undang Kepailitan adalah :

1. Pemegang Hak Tanggungan
2. Pemegang gadai
3. Pemegang agunan atas kebendaan lainnya, misalnya :
  - a. Pemegang fidusia
  - b. Pemegang ikatan panen
  - c. Pemilik barang leasing
  - d. Pemberi sewa beli

- e. Pemegang hak reklame (Pasal 1145 KUH Perdata)

Selama penangguhan tersebut dapat saja terjadi di mana kurator menjual harta pailit, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 56 ayat (3) Undang-undang Kepailitan, secara lengkapnya berbunyi sebagai berikut : "Selama jangka waktu penangguhan, kurator dapat menggunakan atau menjual harta pailit yang berada dalam pengawasan kurator dalam rangka kelangsungan usaha debitor, sepanjang untuk itu telah diberikan perlindungan yang wajar bagi kepentingan kreditor atau pihak ketiga". Penjelasan pasalnya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perlindungan yang wajar adalah perlindungan yang perlu diberikan untuk melindungi kepentingan kreditor atau pihak ketiga yang haknya ditangguhkan. Dengan pengalihan harta yang bersangkutan, hak kebendaan tersebut dianggap berakhir demi hukum. Perlindungan dimaksud, antara lain dapat berupa ganti rugi atas terjadinya penurunan nilai harta pailit, hasil penjualan harta kebendaan pengganti, imbalan yang wajar dan adil serta pembayaran tunai lainnya.

Sehubungan dengan pelaksanaan eksekusi oleh kreditor pemegang jaminan kebendaan, telah dinyatakan secara tegas dalam Pasal 59 Undang-undang Kepailitan.

- (1) "...kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) harus melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi".
- (2) Setelah jangka waktu ....., kurator harus menuntut diserahkannya benda yang menjadi agunan untuk selanjutnya dijual...., tanpa mengurangi hak kreditor pemegang

hak tersebut atas hasil penjualan agunan tersebut.

- (3) Setiap waktu kurator dapat membebaskan benda yang menjadi agunan dengan membayar sejumlah kecil antara harga pasar benda agunan dan jumlah hutang yang dijamin dengan benda agunan tersebut kepada kreditor yang bersangkutan.

Pasal 60 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Kepailitan berbunyi sebagai berikut:

- (1) "Kreditor pemegang hak....., yang melaksanakan haknya, wajib memberikan pertanggungjawaban kepada kurator tentang hasil penjualan yang menjadi agunan dan menyerahkan sisa hasil penjualan tersebut setelah dikurangi jumlah hutang, bunga dan biaya kepada kurator.
- (2) Atas tuntutan kurator atau kreditor yang diistimewakan yang kedudukannya lebih tinggi daripada kreditor pemegang hak....., wajib menyerahkan bagian dari hasil penjualan tersebut untuk jumlah yang sama dengan jumlah tagihan yang diistimewakan.
- (3) Dalam hasil penjualan.....tidak cukup melunasi piutang yang bersangkutan, kreditor pemegang hak tersebut dapat mengajukan tagihan pelunasan atas kekurangan tersebut dari harta pailit sebagai kreditor konkuren setelah mengajukan permintaan pencocokan utang".

Mengenai biaya kepailitan merupakan biaya-biaya yang harus dikeluarkan dalam rangka acara kepailitan yang telah diatur dalam Pasal 17 ayat (3) dan Pasal 191 Undang-undang Kepailitan.

## F. KESIMPULAN

1. Kedudukan bank sebagai pemegang hak jaminan kebendaan dalam kedudukannya sebagai pihak kreditor, maka bank memiliki hak untuk mengeksekusi jaminan yang telah dipasang hak tanggungan. Hak ini dikenal sebagai hak kreditor separatis. Kedudukan bank sebagai kreditor yaitu kreditor yang memiliki jaminan hutang kebendaan (hak jaminan), seperti pemegang Hak Tanggungan, hipotik, gadai, fidusia dan lain-lain (Pasal 55 Undang-undang Kepailitan).
2. Kedudukan bank umum dalam upaya penggunaan hak eksekutorial sebagai kreditor Separatis dalam hukum jaminan, yaitu bank sebagai kreditor separatis mempunyai kedudukan yang terpisah dengan kreditor lainnya. Dalam hal mengeksekusi jaminan hutang kreditor separatis dapat menjual dan mengambil hasil penjualan jaminan hutang tersebut seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Bahkan jika diperkirakan hasil penjualan jaminan hutang tersebut tidak menutupi seluruh hutangnya, maka kreditor separatis dapat memintakan agar kekurangan tersebut diperhitungkan sebagai kreditor konkuren (kreditor pesaing).

## SARAN

1. Sebaiknya bank umum dalam menyalurkan kreditnya tetap menggunakan prinsip kehati-hatian. Termasuk dalam penggunaan haknya sebagai kreditor separatis, karena sekalipun kreditor separatis dapat mengeksekusi haknya atas jaminan hutang debitor seolah-olah tidak terjadi kepailitan, namun kreditor separatis harus tetap tunduk pada ketentuan mengenai penangguhan eksekusi (*stay*) yang berlaku demi hukum selama 90 (sembilan puluh)

- hari setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, atau maksimal 270 (dua ratus tujuh puluh) hari sejak putusan penundaan kewajiban pembayaran hutang (PKPU).
2. Sebaiknya bank umum menggunakan haknya apabila debitor wanprestasi maka pihak bank selaku kreditor pemegang Hak Tanggungan memiliki hak preferen, yaitu hak untuk didahulukan dalam pelunasan piutang terhadap hasil eksekusi objek jaminan kredit debitor. Hak jaminan yang dimiliki oleh pemegang Hak Tanggungan tersebut masih tetap melekat walaupun debitor atau pemberi Hak Tanggungan dinyatakan pailit (sesuai penjelasan umum Pasal 6 UUHT).

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, *Hukum Hak Tanggungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- A.S. v Nierop, *Hipotikrecht*, Tjeenk Willink, Zwolle, 1937.
- A. Pitlo, *Het Zakenrecht Naar Het Nederlands Burgerlijk Wetboek*, Tjeenk Willink & Zoon, Harleem, 1949.
- Djuhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsep Penerapan Asas Pemisahan Horizontal*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Gunawan Widjaja, *Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Pailit*, Forum Sahabat, Jakarta, 2009.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005.
- H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Perwasitan, Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Djambatan, Jakarta, 1983.
- Ivida Dewi Suci, Herowati Poesoko, *Hak Kreditor Separatis Dalam Mengeksekusi Benda Jaminan Debitor Pailit*, LB Laksbang, Pressindo, Yogyakarta, 2009.
- Mariam Darus Badruzaman, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, Alumni, Bandung, 1997.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Binacipta, Bandung, 1976.
- M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986.
- Budi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah*, Djambatan, Jakarta, 1960.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Faillissementverordening Juncto Undang-undang No. 4 Tahun 1998*, Pustaka Utama Grafit, Jakarta, 2002.
- Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, Cet. IV*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Faillissementverordening Juncto Undang-undang No. 4 Tahun 1998*, Pustaka Utama Grafit, Jakarta, 2002.
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1986.
- Thomas Suyatno, et. al. *Dasar-dasar Perkreditan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999.
- Zainal Azikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1998.